

**PERAN LEMBAGA ADAT KAMPUNG DALAM PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DI KABUPATEN SIAK BERDASARKAN  
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2015  
TENTANG PENETAPAN KAMPUNG ADAT  
KABUPATEN SIAK**

*Oleh: Fauziah Nelfi Oktaveni*

**Program Kekhususan : Hukum Tata Negara**

**Pembimbing I: Dr. Emilda Firdaus, SH.,MH**

**Pembimbing II: Dr. Dessy Artina, SH.,MH**

**Alamat: Jl. Gunung Papandayan, Gg Jati 3, Harapan Raya, Kota Pekanbaru**

**Email : [Fauziahnelvi@gmail.com](mailto:Fauziahnelvi@gmail.com) / Telepon : 081268434439**

**ABSTRACT**

*Indonesia consists of various tribes and cultures that develop as well as diverse customs and are passed down from generation to generation. At the beginning of the formation of this LAM, it was under the auspices of the Education Office and the structure regarding the field of women's empowerment already existed, such activities as merisik, sending rings, delivering shopping, ma'andam accompanied by fresh flour, there was a weaving briefing. However, since 2015 until now, LAM has not had any activities due to the lack of funds.*

*This research is juridical empirical/sociological research, research conducted by linking law to efforts to achieve goals and fulfill concrete needs in society. The approach taken includes a survey approach, which is to go directly to the research location. The type of data used is descriptive data, namely what the respondents stated in writing or verbally and real behavior. The theory used in this research is the theory of legal politics and the theory of state institutions.*

*From the results of this study there are three main things that can be concluded where the role of traditional institutions in increasing women's empowerment for the development and preservation of culture, where the role of women is very influential. One of the duties of traditional institutions is to develop local cultural values in order to enrich, preserve and develop national culture. The main obstacle for Traditional Institutions is in the unclear funding source and resulting in activities not running as usual, this affects the empowerment of women in the Siak Regency area. The efforts of the Kampung Adat Institution in empowering women are the government's attention to institutions and the Regional Regulations governing the Riau Malay Customary Institutions in Siak Regency, especially in empowering women.*

**Keywords: Role, Lam, Women's Empowerment, Traditional Village.**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia terdiri dari berbagai suku dan kebudayaan yang berkembang serta adat istiadat yang beragam dan diwariskan dari generasi ke generasi. Dan terbentuk dari banyak unsur termasuk adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan dan karya seni. Ada banyak istilah yang dipakai untuk menamai hukum lokal, yaitu : Hukum tradisional, hukum adat, hukum asli, hukum rakyat dan khusus di Indonesia adalah hukum adat. Perkembangan hukum adat dalam masyarakat tergantung kesadaran, paradigma hukum, politik hukum, dan pemahaman para pengembannya politisi, hakim, pengacara, birokrat dan masyarakat itu sendiri. Hukum adat dan berlakunya tergantung kepada dan berada dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Negara Republik Indonesia adalah suatu negara hukum yang berdasarkan Pancasila sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, segala dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan dengan aturan (regulasi). Pada akhirnya dengan menggaris bawahi prinsip Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum, maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menempatkan hukum dalam posisi yang supreme dan menentukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.<sup>2</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya diatur dalam pasal 18B ayat (2), pasal tersebut berbunyi "*Negara mengakui dan menghormati*

*kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.*"<sup>3</sup> Oleh karena itu hukum adat di Indonesia merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan antara masyarakat, budaya, keabsahan, hukum, dan diakui keberadaannya karena merupakan suatu kesatuan yang utuh dalam sistem hukum adat.<sup>4</sup>

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Peran Lembaga Adat Kampung dalam Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Siak?
2. Apakah kendala Lembaga Adat Kampung dalam Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Siak?
3. Bagaimana upaya untuk meningkatkan Lembaga Adat Kampung Kabupaten Siak?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui peran Lembaga Adat Kampung dalam Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Siak.
- b. Mengetahui kendala Lembaga Adat Kampung dalam Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Siak.
- c. Mengetahui upaya untuk meningkatkan Lembaga Adat Kampung Kabupaten Siak

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan atau manfaat penelitian yang dapat diambil penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai

---

<sup>1</sup> F.Von Benda-Beckmann, *Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisipliner*, Ford Foundation, Huma, Jakarta, 2006, hlm. 21.

<sup>2</sup> Emilda Firdaus, "Sinkronisasi Materi Muatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dengan UUD 1945 Pasca Amandemen Dalam Pemilihan Kepala Daerah, *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. III, No. 2, November 2010, hlm. 80.

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2).

<sup>4</sup> Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia* ( Dalam Kajian Kepustakaan), Cetakan 2, Alafabeta, Bandung , 2009, hlm.1.

peran Lembaga Adat Kampung dalam Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Siak, dan juga untuk memahami tentang kendala Lembaga Adat Kampung dalam pemberdayaan perempuan di Kabupaten Siak.

- b. Bagi mahasiswa Fakultas Hukum khususnya Program Kekhususan Hukum Tata Negara, diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan mengenai disiplin Ilmu Hukum Tata Negara khususnya mengenai Pemberdayaan Perempuan.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Politik Hukum

Menurut Soedarto politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang di cita-citakan.<sup>5</sup> Soedarto mengemukakan kembali bahwa politik hukum merupakan upaya untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.<sup>6</sup>

Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk.<sup>7</sup> Di dalam tulisannya yang lain Padmo Wahjono memperjelas definisi tersebut dengan mengemukakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang di dalamnya mencakup

pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum.<sup>8</sup>

### 2. Teori Lembaga Negara

Lembaga Negara dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *staatsorgaan*, yang dalam kamus Hukum Belanda-Indonesia, kata “*staatsorgaan*” diartikan sebagai perlengkapan negara.<sup>9</sup> Lembaga negara atau organ secara lebih dalam yaitu melihat pandangan Hans Kelsen mengenai *the concept of the State Organ* dalam bukunya *General Theory of law and state*. Hans Kelsen menguraikan bahwa “*Whoever fulfills a function determined by the legal order is an organ*”. Yang artinya siapa saja yang menjalankan suatu fungsi ditentukan oleh suatu tata hukum (*legal order*) adalah suatu organ.<sup>10</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “*lembaga*” antara lain diartikan sebagai badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha.<sup>11</sup>

Dilihat dari fungsinya, maka lembaga negara itu terbagi menjadi tiga lapis, yakni:<sup>12</sup>

- a. Lapis Pertama, lembaga negara ini bersifat primer yang pembentukannya mendapat kewenangan dari Undang-Undang

---

<sup>8</sup> Padmo Wahjono, “*Menyelidik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan*”, Dalam Majalah Forum Keadilan No.29, April 1991.hlm.65.

<sup>9</sup> Marjanne Termorshueizen, Kamus Hukum Belanda-Indonesia Cetakan 3, Djambatan, Jakarta, 2002, hlm. 390.

<sup>10</sup> Hans Kelsen, *General Theory of law and state*, Russell, New York,1961, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqin,Teori Utama Tentang Negara dan Hukum, Cetakan 1, Nusamedia, Bandung, 2006 , hlm. 276.

<sup>11</sup> Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , Edisi Ketiga Cetakan ke II, Balai Pustaka, Jakarta, 2002,hlm.655.

<sup>12</sup> Jimly Asshidiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jendral Kepanitraan Mahkamah Konstitusi , Jakarta, 2006, hlm. 106.

---

<sup>5</sup> Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung,1983, hlm. 20.

<sup>6</sup> Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*,Alumni, Bandung, 1986, hlm. 151.

<sup>7</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm.1.

Dasar. Lembaga Negara yang dimaksud adalah Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

- b. Lapis Kedua, disebut sebagai lembaga negara yang mendapat kewenangan secara eksplisit dari Undang-Undang Dasar. Artinya di konstitusi lembaga lapis dua ini tidak terlalu banyak ditulis di konstitusi, seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang hanya dicatat dalam dalam Pasal 30 Undang-Undang Dasar, itupun masuk dalam bab pertahanan negara dan keamanan negara.

## E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan konstruksi logika yang diatur dalam rangka menjelaskan *variable* yang diteliti. Dimana, kerangka ini dirumuskan untuk menjelaskan konstruksi aliran logika untuk mengkaji secara sistematis kenyataan empiric. Adapun konsep yang terdapat dalam penelitian ini yaitu :

1. Peran adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan serta aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya.<sup>13</sup>
2. Lembaga Adat adalah lembaga kemasyarakatan yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2002, hlm. 242.

kekayaan didalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.<sup>14</sup>

3. Kampung adalah suatu daerah, di mana terdapat beberapa rumah atau keluarga yang bertempat tinggal disana dan daerah tempat tinggal warga menengah ke bawah di daerah kota.<sup>15</sup>
4. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.<sup>16</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dari segi penelitian maka penelitian ini termasuk kedalam metode penelitian yuridis empiris/sosiologis. Metode ini mengaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan konkret dalam masyarakat. Oleh karena itu, metode ini memusatkan perhatiannya pada pengamatan mengenai efektifitas hukum.<sup>17</sup>

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode survey karena dalam penelitian ini penulis turun ke lokasi penelitian langsung. Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu suatu penelitian yang mengutamakan pengamatan (observasi)

---

<sup>14</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

<sup>15</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kampung>, diakses, tanggal, 17 Desember 2020.

<sup>16</sup> Zubaedi, *Wacana Pembangunan Alternatif : Ragam Perspektif dan Pemberdayaan Masyarakat*, Ar Ruzz Media, Jakarta, 2007, hlm. 42.

<sup>17</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 68.

terhadap gejala, peristiwa dan aktual di masa sekarang.<sup>18</sup>

## 2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Lembaga Adat Melayu Kabupaten Siak. Hal ini dilakukan karena Kantor Lembaga Adat Melayu Kabupaten Siak merupakan pusat pengembangan budaya dan dibawah naungan budaya melayu.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penulisan ini, maka penulis melakukannya dengan menggunakan metode, yaitu:

### a. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*) ketika seseorang pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan langsung kepada responden.

### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah usaha untuk mendapatkan data dengan mengambil dokumen.<sup>20</sup>

### c. Studi Kepustakaan

Untuk mendapatkan data sekunder, penulis melakukan studi kepustakaan yang berupa literatur-literatur kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti.

---

<sup>18</sup> Wasty Soemanto, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi (Karya Ilmiah)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 15.

<sup>19</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Kencana, Edisi ke-1, Cetakan ke-1, Jakarta, 2011, hlm. 138.

<sup>20</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006, hlm. 225.

## 4. Analisis Data

Analisis data, penulis menggunakan analisis data kualitatif yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.<sup>21</sup>

Selanjutnya penulis menarik kesimpulan dalam penelitian ini dengan metode deduktif, yaitu memberlakukan prinsip-prinsip umum untuk mencapai kesimpulan yang spesifik dimulai dari yang bersifat umum kepada data yang bersifat khusus.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Adat

##### 1. Pengertian Lembaga Adat

Lembaga adalah badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha. Lembaga juga berarti pola perilaku manusia yang mapan, terdiri atas interaksi sosial berstruktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan.<sup>22</sup>

Menurut Koenjaningrat lembaga adalah pranata yakni lebih menyukai sebuah pranata dan mengelompokkannya kedalam delapan (8) golongan, dengan prinsip penggolongan berdasarkan kebutuhan hidup manusia, yakni sebagai berikut :

1. Pranata-pranata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan kekerabatan yang disebut kinship atau domestic institutions.
2. Pranata-pranata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk pencarian hidup, memproduksi, menimbun dan mendistribusikan harta dan benda,

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2010, hlm. 32.

<sup>22</sup> <https://amp.kompas.com/skola/read/2019/12/16/180000669/pengertian-lembaga-sosial>, diakses, tanggal 01 Maret 2021.

yang disebut dengan economic institutions.

3. Pranata-pranata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan seperti kebutuhan penerangan dan kebutuhan pendidikan manusia supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna, dan disebut dengan educational institutions.
4. Pranata-pranata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ilmiah manusia, menyelami alam semesta sekelilingnya, yang disebut dengan scientific institutions.

## 2. Pembagian Lembaga Adat

Dalam Lembaga adat adanya lembaga musyawarah adat di bagi antara lain:

- a. Lembaga Musyawarah Kekerabatan  
Lembaga ini adalah lembaga musyawarah yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintahan persekutuan hukum adat kekerabatan. Lembaga musyawarah kekerabatan dibagi menjadi tiga, diantaranya : Musyawarah Keluarga, Musyawarah Kerabat, Musyawarah Suku .
- b. Lembaga Musyawarah Ketetanggan  
Lembaga ini hanya terbatas pada bentuk musyawarah tetangga, musyawarah kampung dan musyawarah desa, yang sejak zaman kolonial diatur dalam perundang-undangan ialah lembaga musyawarah desa, sedangkan yang lainnya hanya berlaku berdasarkan hukum adat setempat. Lembaga musyawarah ketetanggan di bagi menjadi tiga diantaranya : Musyawarah Tetangga, Musyawarah Kampung, Musyawarah Desa.
- c. Lembaga Musyawarah Keorganisasian  
Lembaga musyawarah keorganisasian yang dimaksud adalah lembaga adat yang merupakan sikap tindak perilaku orang yang suka berbicara, berunding, berembuk dan membahas

persoalan bersama dalam wadah organisasi. Lembaga musyawarah keorganisasian dibagi menjadi tiga diantaranya: Musyawarah Kumpulan, Musyawarah Organisasi, Musyawarah Golongan.<sup>23</sup>

## B. Tinjauan Umum Tentang Pemberdayaan Perempuan

### 1. Pengertian Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan berasal dari bahasa inggris “empowerment” yang biasa diartikan sebagai pemberkuasaan. Dalam arti pemberian atau peningkatan “kekuasaan” (power) kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung.<sup>24</sup>

Secara Etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar daya yang berarti kekuatan atau kemampuan. Maka pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.<sup>25</sup> Pemberdayaan ini menjadi penting karena dapat menciptakan kondisi, suasana, iklim, yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Untuk mencapai tujuan pemberdayaan dapat dilakukan berbagai macam strategi, diantaranya strategi modernisasi yang mengarah pada perubahan struktur sosial, ekonomi dan budaya yang bersumber dari peran serta masyarakat. Prioritas utama dalam pemberdayaan adalah terciptanya kemandirian.

Pemberdayaan adalah suatu proses yang berjalan terus-menerus untuk meningkatkan kemampuan dan

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 193.

<sup>24</sup> Abu Huraerah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat : Model dan Strategi Pembangunan yang Berbasis Kerakyatan*, Humaniora, Bandung, 2008. hlm. 82

<sup>25</sup> Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, Gava Media, Yogyakarta, 2004, hlm.7.

kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya, upaya itu hanya bisa dilakukan dengan membangkitkan keberdayaan mereka, untuk memperbaiki kehidupan di atas kekuatan sendiri. Asumsi dasar yang dipergunakan adalah bahwa setiap manusia mempunyai potensi dan daya, untuk mengembangkan dirinya menjadi lebih baik. Dengan demikian, pada dasarnya manusia itu bersifat aktif dalam upaya peningkatan keberdayaan dirinya.

## 2. Tahap-tahap pemberdayaan

Tahap-Tahap yang ada dalam pemberdayaan yaitu<sup>26</sup> :

1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku. Perlu membentuk kesadaran menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran didalam pembangunan.
3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan keterampilan-keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

Mardikanto dan Soebinto mengemukakan bahwa, pemberdayaan sebagai sebuah proses adalah merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan dan keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk didalamnya individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai sebuah proses, pemberdayaan merujuk pada kemampuan untuk berpartisipasi, memperoleh kesempatan dan mengakses sumber daya dan

layananyang dibutuhkan untuk memperbaiki kualitas hidup ( baik secara individual, kelompok dan masyarakat dalam arti yang luas). Melalui pemahaman tersebut, pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu proses yang terencana untuk meningkatkan skala/*up grade* utilitas dari objek yang diberdayakan.<sup>27</sup>

## 3. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik secara kondisi internal ( persepsi mereka sendiri) maupun karena kondisi eksternal (ditindas oleh struktur sosial yang tidak berlaku adil).<sup>28</sup> Menurut Mardikanto dan Poerwoko, tujuan pemberdayaan meliputi berbagai upaya perbaikan, yaitu :<sup>29</sup>

1. Perbaikan pendidikan (better education) artinya, pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik. Perbaikan pendidikan yang dilakukan melalui pemberdayaan tidak hanya terbatas pada perbaikan materi, perbaikan metode, perbaikan menyangkut waktu dan tempat, serta hubungan fasilitator dan penerima manfaat, tetapi seharusnya yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana perbaikan pendidikan non formal dalam proses pemberdayaan mampu menumbuhkan semangat dan keinginan untuk terus belajar tanpa batas waktu dan umur.
2. Perbaikan aksesibilitas (better accessibility) artinya, seiring tumbuh dan berkembangnya semangat belajar sepanjang hayat, diharapkan dapat memperbaiki aksesibilitas, utamanya aksesibilitas terhadap

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 83.

---

<sup>27</sup> Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, De La Macca ( Anggota IKAPI Sulsel) Makasar, 2018, hlm. 10.

<sup>28</sup> *Ibid.*., hal 12.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal 13-14.

sumber informasi/inovasi, sumber pembiayaan/keuangan, penyedia produk, peralatan dan lembaga pemasaran.

3. Perbaikan tindakan (better action) artinya, melalui bekal perbaikan pendidikan dan aksesibilitas dengan beragam sumber daya ( sumber daya manusia (SDM) , Sumber Daya Alam (SDA) dan sumber daya lainnya/ atau buatan) yang lebih baik, diharapkan akan melahirkan tindakan-tindakan yang semakin membaik.

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

##### **A. Peran Lembaga Adat Kampung dalam Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Siak**

Menurut Soerjono Soekanto, peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.<sup>30</sup> Peran juga bentuk dari perilaku yang sesungguhnya dalam melakukan peranan yang hakikatnya wajib dilaksanakan.

Adapun syarat-syarat peran menurut Soerjono Soekanto mencakup tiga hal penting, yaitu :

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hlm . 243.

<sup>31</sup> *Ibid.*

Setiap orang memiliki macam-macam peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan suatu peranan.<sup>32</sup> Peran merupakan fungsi yang terwujud jika seseorang yang berada di dalam suatu kelompok sosial tertentu. Peran merupakan suatu perilaku yang memiliki suatu status dan bisa terjadi dengan atau tanpa adanya batasan-batasan *job description* bagi para pelakunya.<sup>33</sup>

Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.<sup>34</sup> Pada dasarnya peran juga dapat dikatakan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.

Peranan berasal dari kata “peran”, peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat, dan peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.<sup>35</sup> Peran diartikan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran merupakan seperangkat patokan, yang membatasi apa perilaku yang harus dilakukan seseorang yang menduduki suatu posisi.<sup>36</sup>

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007 .hlm 24.

<sup>33</sup> W.A.Gerungan, *Psikologi Sosial*, PT.Eresso,Bandung,1998, hlm.135.

<sup>34</sup> Abu Ahmadi , *Psikologi sosial*, PT Bina Ilmu , Surabaya, 1982, hlm. 50.

<sup>35</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia , Balai Pustaka , Jakarta, 2007, hlm . 845.

<sup>36</sup> Edy Suhardono, *Teori Peran ( Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, hlm.3.

Rivai mengatakan bahwasanya peranan adalah sebuah perilaku yang diatur dan diharapkan oleh seseorang dalam posisi tertentu.<sup>37</sup> Peran itu adalah suatu tindakan yang dimiliki oleh setiap individu yang memiliki arti sangat penting untuk sebagian orang dan melakukan hak dan kewajibannya didalam kedudukan yang dimiliki. Adanya peran berarti kedudukan sudah mendasari setiap tindakan atau peran yang dihasilkan sesuai kesempatan yang diberikan dalam suatu masyarakat kepadanya.<sup>38</sup> Dalam ilmu antropologi dan ilmu-ilmu sosial, peranan adalah tingkah laku individu yang mementaskan suatu kedudukan tertentu.<sup>39</sup>

Peranan menunjukkan keterlibatan diri atau keikutsertaan individu, kelompok yang melakukan suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu atas suatu tugas atau bukti yang sudah merupakan kewajiban dan harus dilakukan sesuai dengan kedudukannya. Peran merupakan sesuatu yang diharapkan lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang karena kedudukannya akan dapat memberi pengaruh pada lingkungan tersebut.

Disetiap daerah yang berada di wilayah Kabupaten Siak, terdapat pengrajin tenun Siak, akan tetapi tidak banyak. Seharusnya, dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan adalah dengan cara lebih memperhatikan lagi masyarakat yang terdapat di wilayah tersebut, disamping melestarikan tenun, juga membantu dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan. Partisipasi perempuan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari partisipasi masyarakat secara umum. Artinya dalam pembahasan partisipasi masyarakat

---

<sup>37</sup> Rivai Veithzal, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*, Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.148.

<sup>38</sup> Siagian P Sondang, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2012, hlm. 212.

<sup>39</sup> Koentjoroningrat, *Manusia dan Kebudayaan Indonesia*, Djambatan, Jakarta,1986, hlm. 35.

mengandung unsur partisipasi perempuan secara khusus. Perempuan sebagai salah satu unsur masyarakat.<sup>40</sup> Partisipasinya dalam kelembagaan sangat penting sebagai salah satu upaya memberdayakan mereka.

Di Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Siak terdapat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang di koordinasikan oleh Diana, M.pd dengan anggotanya Jamilah, S.Ag , Salmiah Sagul,S.Pd dan Hj. Umi Kalsum.

Pada dasarnya kontribusi perempuan dalam bidang pemberdayaan perempuan sangat memiliki peran penting, seharusnya peran dari Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Siak menjadi aktif kembali, dan ini juga berpengaruh terhadap Lembaga Adat Kampung yang berada di wilayah Kabupaten Siak. Disamping berjalannya Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Siak, maka kegiatan kelembagaan tersebut kembali aktif, terutama di bidang pemberdayaan perempuan, yang harus ditegaskan dengan regulasi yang jelas.

Maka dari itu penulis tertarik meneliti masalah pemberdayaan perempuan ini yang mana pada kenyataannya LAM tersebut tidak berjalan semestinya dikarenakan tidak adanya dana yang membuat LAM tersebut menjadi tidak efektif seperti biasanya. Sehingga pemberdayaan perempuan terhambat dan tidak berkembang lagi. Serta penulis juga ingin mengetahui kenapa LAM tersebut diambil alih oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

## **B. Kendala Lembaga Adat Kampung dalam Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Siak**

Kendala adalah sesuatu yang diinginkan tidak tercapai, bahwa kendala jika terus dibiarkan akan dapat menimbulkan kerugian. Menurut Kamus

---

<sup>40</sup> Mirza Fanzikri, “ Partisipasi perempuan dalam kelembagaan dan pembangunan di Aceh” Jurnal Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda , Volume 5, No 1, 2019, Banda Aceh, hlm. 92.

Besar Bahasa Indonesia, kendala adalah faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran, kekuatan yang memaksa pembatalan pelaksanaan.<sup>41</sup>

Kendala dari lingkungan eksternal maupun internal. Pada LAM Kabupaten Siak juga mendapat kendala, yaitu beberapa kendala di LAM Kabupaten Siak, antara lain seperti pendanaan, dikarenakan sumber dana Lembaga Adat Melayu Kabupaten Siak adalah dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Siak yang disalurkan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak sejak 2018. Akan tetapi sampai sekarang tidak ada kejelasannya, semua kegiatan Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Siak dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan melalui Bidang Kebudayaan tidak ada transparansi dalam penggunaan dana Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Siak.

Semua penggunaan dana sudah diatur oleh Dinas Pendidikan tidak ada satupun dana kegiatan Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Siak yang disalurkan ke kas Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Siak. Keadaan seperti ini sudah berjalan dari tahun 2018 sampai dengan sekarang dan belum ada jalan keluarnya. Sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang semua kegiatan Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Siak dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak.

Keterkaitan teori Lembaga Negara dengan kepengurusan Lembaga Adat Kabupaten Siak tidak baik, dimana koordinasi antara Lembaga Adat dengan Lembaga Adat Kampung tidak berjalan dengan baik, oleh karena itu berdasarkan teori lembaga negara bahwa kelembagaan negara termasuk juga dalam hal kepengurusan harus benar-benar dipertimbangkan, agar suatu lembaga yang didirikan dapat berperan aktif ditengah-tengah masyarakat.

---

<sup>41</sup> <https://kbbi.web.id/kendala>, diakses, tanggal 06 Maret 2021.

Menurut penulis, kendala adalah suatu keadaan yang menghalangi untuk melakukan sesuatu. Dan kendala yang terdapat di Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Siak adalah di pendanaan yang membuat kegiatan tidak berjalan semestinya. Ketidakjelasan anggaran pendanaan yang membuat Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Siak tidak dapat melakukan kegiatan semestinya, sehingga Lembaga Adat Melayu tersebut tidak memiliki kegiatan seperti. Pendanaan sangat penting dalam melaksanakan kegiatan di Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Siak, jadi tanpa dana kegiatan sulit untuk dilakukan. Dengan ketidakaktifan Lembaga Adat Melayu yang ada di Kabupaten , juga berdampak kepada Lembaga Adat yang berada di Kampung yang ada di Kabupaten Siak.

### **C. Upaya untuk Meningkatkan Lembaga Adat Kampung Dalam Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Siak**

Menurut Wahyu Baskoro, upaya adalah usaha atau syarat untuk menyampaikan sesuatu atau maksud (akal, ikhtiar).<sup>42</sup> Poerwardarminta berpendapat, bahwa upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtiar. Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan. Upaya sangat berkaitan erat dengan penggunaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan tersebut, agar berhasil maka digunakanlah suatu cara, metode, dan alat penunjang yang lain.<sup>43</sup>

Sedangkan upaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, upaya diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu

---

<sup>42</sup> Wahyu Baskoro, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Setia Kawan Press, Jakarta, 2005, hlm. 902.

<sup>43</sup> W.J.S Poerwardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, hlm. 574.

tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.<sup>44</sup> Upaya adalah bagian yang dimainkan oleh orang atau bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.<sup>45</sup>

Untuk mengekalkan hubungan Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Siak sangat perlu adanya Peraturan Daerah Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Siak. Dan juga sangat diharapkan agar dana kegiatan Lembaga Adat Melayu Riau diserahkan ke Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten agar Lembaga Adat Kabupaten Siak bisa mengatur dan melaksanakan kegiatannya.<sup>46</sup>

Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Lembaga Adat Kampung Kabupaten Siak adalah dengan adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Siak yang sangat berdampak positif terhadap Lembaga tersebut, dan dengan adanya Peraturan Daerah tersebut, diharapkan kegiatan yang semestinya dilakukan oleh Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Siak dapat berjalan seperti biasanya, dan ini juga mengakibatkan Lembaga Adat Kampung juga dapat berjalan lagi.

Menurut Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat 12 bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan

---

<sup>44</sup> Depertemen Pendidikan Budaya, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 1250.

<sup>45</sup> Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Modern English Press, Jakarta, 1992, hlm. 1187.

<sup>46</sup> Wawancara Dengan Drs. Zulfakri, Sekretaris Umum Lembaga Adat Melayu Siak, Hari Jumat, 7 Agustus 2020, Bertempat di Lembaga Adat Melayu Siak.

sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.<sup>47</sup>

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Lembaga Adat dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan terhadap perkembangan dan pelestarian budaya, dimana peran perempuan sangat berpengaruh. Sesuai dengan isi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Kampung Adat di Kabupaten Siak, salah satu tugas dari Lembaga Adat adalah mengembangkan nilai-nilai budaya tempatan dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional. Seperti halnya kegiatan pelestarian tenun yang mayoritas dikembangkan oleh kaum perempuan
2. Kendala Lembaga Adat Kampung dalam pemberdayaan perempuan di Kabupaten Siak, dimana kendala utama terdapat pada sumber pendanaan yang tidak ada kejelasan dan mengakibatkan Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Siak tidak berjalan seperti biasanya serta kegiatan yang diambil alih oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak, baik di Kabupaten maupun di Kecamatan atau Kampung tidak berjalan semestinya dikarenakan faktor tersebut. Hal itu juga berpengaruh terhadap pemberdayaan perempuan yang berada di wilayah Kabupaten Siak.
3. Upaya Lembaga Adat Kampung dalam pemberdayaan perempuan di Kabupaten Siak, dengan adanya perhatian pemerintah terhadap lembaga-lembaga serta Peraturan Daerah yang mengatur tentang Lembaga Adat Melayu Riau

---

<sup>47</sup> Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Kabupaten Siak terutama pada pemberdayaan perempuan.

## B. Saran

1. Diharapkan agar pemerintah setempat lebih memperhatikan kembali lembaga-lembaga yang tidak berjalan dan berada dalam naungannya. Terkhususnya pada Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Siak yang menjadi pusat dari Lembaga Adat Kampung Kabupaten Siak.
2. Diharapkan adanya dana kegiatan Lembaga Adat Melayu Riau diserahkan ke Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten agar Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Siak bisa mengatur dan melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya.
3. Diharapkan adanya Peraturan Daerah yang terkhusus mengatur tentang Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Siak terutama di bidang pemberdayaan perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmadi Abu, 1982, *Psikologi Sosial*, PT Bina Ilmu, Surabaya.
- Ali Ahmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, PT Gunung Agung, Jakarta.
- Asshidiqie, Jimly, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jendral Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Benda-Beckmann, Von, F., 2006, *Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisipliner*, Ford Foundation, Huma, Jakarta.
- Berry David, 1995, *Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi*, Cetakan ke-3, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Gerungan W.A, 1998, *Psikologi Sosial*, PT.Eresso, Bandung.
- Hadikusuma, Hilman, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat*, Mandar Maju, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1981, *Hukum Ketatatanegaraan Adat*.Bandung.
- Hamid Hendrawati, 2018, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, De La Macca ( Anggota IKAPI Sulsel,) Makasar.
- Haroeputri Arimbi, Achmad Santoso, 2003, *Peran Serta Masyarakat dalam pengelolaan lingkungan*, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Jakarta.
- Hurairah Abu, 2008, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat : Model dan Strategi Pembangunan yang Berbasis Kerakyatan*, Humaniora, Bandung.
- Jacobus Ranjabar, 2006, *Sistem Sosial Budaya Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Kartasasmitha, Ginandjar, 1996, *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, PT Pustaka Cisendo, Jakarta.
- Koentjoroningrat, 1994, *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1986, *Manusia dan Kebudayaan Indonesia*, Djambatan, Jakarta
- Latif Abdul, Hasbi Ali, 2014, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mahfud, MD, Moh, 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2011, *Politik hukum di Indonesia ( edisi revisi)*, Rajawali Pers, Jakarta.

Muliadi Ahmad, 2013, *Politik Hukum*, Akademika, Padang.

Noor, Juliansyaah, 2011, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Kencana, Edisi ke-1, Cetakan 1, Jakarta.

P.Siagian Sondang, 2012, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta.

Raharjo Satjipto, 1991, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke III, Bandung.

Rajagukguk Erman, 2004, *Perubahan Hukum di Indonesia*, Harapan, Jakarta.

Rosadi Otong, Andi Desmon, 2013, *Studi Politik Hukum : Suatu Optik Ilmu Hukum*, Thafa Media, Yogyakarta.

## **B. Jurnal/Kamus/Makalah**

Anjelina Markus, et al, 2018, "*Peranan Lembaga Adat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Salurang Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe*", Jurnal Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Samratulangi, Volume I, No 1, Manado.

Emilda Firdaus 2010 "*Sinkronisasi Materi Muatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang*

*Pemerintahan Daerah dengan UUD 1945 Pasca Amandemen Dalam Pemilihan Kepala Daerah*", Jurnal Konstitusi, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. III, No.2, November.

Hans Kelsen, 2006, *General Theory of law and state*, Jurnal West law, diakses melalui <http://Scholler.Google.co.id/>, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqin.

Kristin Natalia, 2019, "*Peranan Lembaga Adat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Balla Barat Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa*" Jurnal Ilmu Pemerintahan, Staf Pemerintah Daerah Mamuju, Volume 12, No 1, Sulawesi Barat.

Mirza Fanzikri, 2019 "*Partisipasi perempuan dalam kelembagaan dan pembangunan di Aceh*" *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda, Volume 5, No 1, Banda Aceh.

Depertemen Pendidikan Budaya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 1250.

Juliansyaah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Kencana, Edisi ke-1, Cetakan ke-1, Jakarta, 2011, hlm. 138

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hlm. 845.

Marjanne Termorshueizen, Kamus Hukum Belanda-Indonesia Cetakan 3, Djembatan, Jakarta, 2002, hlm. 390.

Padmo Wahjono, “Menyelisik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan”, dalam majalah forum keadilan No.29, April 1991.hlm.65.

Peter Salim dan Yeni Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Modern English Press, Jakarta, 1992.

Termorshueizen, Marjanne, 2002, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Cetakan 3, Djembatan, Jakarta.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Cetakan 2, Jakarta.

Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Edisi Ketiga Cetakan ke II, Balai Pustaka, Jakarta, 2002,hlm.655.

Wahyu Baskoro, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Setia Kawan Press, Jakarta, 2005, hlm. 902.

W.J.S Poerwardaminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta,1991, hlm.574.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18b ayat 2

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Kampung Adat, Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Siak Nomor 2.

### D. Website

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Suku\\_Melayu](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Suku_Melayu)

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kampung>

<https://kbbi.web.id/kendala>

[https://pesonasiak.id/page/detail/gedung\\_embagaadatmelayuriaulamr](https://pesonasiak.id/page/detail/gedung_embagaadatmelayuriaulamr)

### E. Wawancara

Wawancara Dengan Datuk Sri H.Wan Said, Ketua Umum Lembaga Adat Melayu Siak, Hari Rabu, 5 Agustus 2020, Bertempat di Lembaga Adat Melayu Siak.

Wawancara Dengan Bapak Drs. Zulfakri, Sekretaris Umum Lembaga Adat Melayu Siak, Hari Jumat, 7 Agustus 2020, Bertempat di Lembaga Adat Melayu Siak.

Wawancara Dengan Bapak Aswin, Kepala Desa Kampung Kuala Gasib, Hari Kamis, 25 Februari 2021, Bertempat di Kantor Desa Kampung Kuala Gasib.

Wawancara Dengan Bapak Hasim, Ketua Lembaga Adat Kampung (lama), Hari Jumat, 26 Februari 2021, Bertempat di Kantor Desa Kampung Kuala Gasib.

Wawancara dengan Bapak Aliyasman, Ketua Lembaga Adat Kampung, Hari Jumat, 26 Februari 2021, Bertempat di Kantor Desa Kampung Kuala Gasib.

Wawancara dengan Bapak Irwansyah Sos, Kepala Desa Kampung Lubuk Jering, Hari Senin , 01 Maret 2021, Bertempat di Kantor Camat Sungai Mandau.

Wawancara dengan Bapak H.Muslim,  
Ketua Lembaga Adat Melayu  
Riau Kecamatan Sungai  
Mandau, Hari Senin, 01 Maret  
2021, Bertempat di Kantor  
Lembaga Adat Kecamatan  
Sungai Mandau.

Wawancara dengan Bapak Abdul  
Ghofur, Kerani Kampung  
Tengah, Hari Rabu, 03 Maret  
2021, bertempat di Kantor Desa  
Kampung Tengah.

Wawancara dengan Bapak Iskandar,  
Ketua Lembaga Adat Kampung  
Tengah, Hari Rabu, 03 Maret  
2021, bertempat di Kediaman  
Bapak Iskandar.

**1.**